



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 40a TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 32);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 33);

14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 34);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 35);
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Daerah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar
5. Dinas Daerah adalah Dinas-dinas Daerah Kota Denpasar
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar
7. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar
9. Camat adalah Kepala Kecamatan se-Kota Denpasar
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan;
- (2) Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (5) Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dilimpahkan kembali kepada Satuan Kerja lainnya di kecamatan tanpa persetujuan Walikota.

- (6) Kewenangan dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (7) Ketentuan-ketentuan tentang aspek perijinan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Walikota.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Walikota.

Pasal 8

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Pasal 9

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Walikota.

Pasal 10

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan pembiayaan dan sarana atau prasarana yang diperlukan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada camat.
- (2) Bagian Pemerintahan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 14

Camat wajib menyampaikan laporan tertulis terkait pelaksanaan sebagian kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang urusan masing-masing, setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 349 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat
2. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 94 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Penandatanganan Pengesahan Keputusan Desa/Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2011

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 23 Desember 2011
NOMOR : 40a TAHUN 2011
TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA CAMAT DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEWENANGAN WALIKOTA
YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

| No | Aspek | Rincian Kewenangan Yang dilimpahkan |
|----|-------------|---|
| 1 | Perijinan | <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) c. Ijin Usaha Industri Depot Air Minum d. Ijin Industri Kecil e. Ijin Prinsip, SITU/Ho dan Ijin Usaha Salon Kecantikan f. Ijin Prinsip, SITU/Ho dan Ijin Usaha Rumah Biliyard g. Surat Ijin Kerja Perawat (SIKP) h. Surat Ijin Kerja Perawat Gigi (SIKPG) i. Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisen (SIKRO) |
| 2 | Rekomendasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan Desa/Kelurahan b. Rekomendasi pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan Dusun/Lingkungan c. Rekomendasi tapal batas Desa /Kelurahan |
| 3 | Koordinasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan penanganan gizi kurang dan gizi buruk b. Mengkoordinasikan kegiatan bidang kesehatan khususnya tentang penyelenggaraan posyandu, pemberantasan penyakit menular, Kejadian Luar Biasa (KLB), pengadaan air bersih dan kesehatan lingkungan c. melakukan koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum d. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait kependudukan dan catatan sipil e. Mengkoodinasikan urusan pemerintahan tingkat kecamatan dengan kepala desa, Muspika, Kepala UPTD, lembaga kemasyarakatan serta instansi vertikal f. Mengkoordinasikan penegakan perda, perbup, dan keputusan walikota serta peraturan perundang-undangan lainnya g. Mengkoordinasikan upaya perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana h. Mengkoordinasikan penanganan masalah unjuk rasa i. Mengkoordinasikan penanggulangan bencana alam sosial dan bencana social |

| No | Aspek | Rincian Kewenangan Yang dilimpahkan |
|----|------------|--|
| | | <p>j. Mengkoordinasikan bidang ekonomi kerakyatan kecamatan dengan dinas terkait, lembaga ekonomi dan lembaga keuangan yang ada di kecamatan</p> <p>k. Mengkoordinasikan upaya penciptaan lapangan kerja dan usaha dengan unit kerja lainnya</p> <p>l. Mengkoordinasikan pengembangan usaha kerajinan kecil UKM dan Koperasi</p> <p>m. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan penertiban terhadap penduduk pendatang</p> |
| 4 | Pembinaan | <p>a. Pembinaan dalam rangka persiapan lomba-lomba tingkat Kota</p> <p>b. Membina kegiatan keagamaan dan lembaga-lembaga keagamaan bersama SKPD terkait</p> <p>c. Membina lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi dan kelompok masyarakat lainnya</p> <p>d. Membina pengelolaan pasar A (Pasar Desa) dan Pasar B (Pasar Kecamatan) bersama SKPD terkait</p> <p>e. Membina Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) bersama SKPD terkait</p> <p>f. Memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa/keurahan dan kerja sama antar desa</p> |
| 5 | Pengawasan | <p>a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah kecamatan</p> <p>b. Pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum pada fasilitas umum dan fasilitas sosial</p> |
| 6 | Fasilitasi | <p>a. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi tata batas wilayah</p> <p>b. Memfasilitasi pelaksanaan Perda dan pertauran perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan daerah</p> <p>c. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat teknis ditingkat kecamatan</p> <p>d. Memfasilitasi terlaksananya kebijakan pusat, provinsi dan kota dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga masyarakat taat azas dan taat aturan</p> <p>e. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga di wilayah kecamatan</p> <p>f. Memfasilitasi penyelesaian masalah harta waris.</p> <p>g. Memfasilitasi hubungan antar lembaga organisasi kemasyarakatan, fungsional dan organisasi profesi serta lembaga kemasyarakatan lainnya.</p> <p>h. Memfasilitasi kerukunan hidup antar umat beragama</p> <p>i. Memfasilitasi kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, kebodohan dan penyakit menular</p> |

| No | Aspek | Rincian Kewenangan Yang dilimpahkan |
|----|-----------------|--|
| | | <p>j. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa</p> <p>k. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa</p> <p>l. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</p> <p>m. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kota yang diserahkan kepada desa</p> <p>n. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan</p> <p>o. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa</p> <p>p. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>q. Memfasilitasi pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan</p> <p>r. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif</p> <p>s. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga</p> <p>t. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa</p> <p>u. Memfasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga</p> <p>v. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan</p> <p>w. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintah dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan</p> <p>x. Memfasilitasi pelaksanaan ADD</p> <p>y. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa/APP Kelurahan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa/APPKelurahan</p> <p>z. Memfasilitasi perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan yang diselesaikan secara musyawarah mufakat</p> <p>aa. Memfasilitasi administrasi desa/kelurahan</p> |
| 7 | Penetapan | <p>a. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan setelah mendapat persetujuan dari Walikota</p> |
| 8 | Penyelenggaraan | <p>a. Menyelenggarakan pendataan dan registrasi kependudukan di wilayah kerjanya</p> <p>b. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance)</p> <p>c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan pemerintahan pusat, provinsi dan kota</p> <p>d. Menyelenggarakan rapat Muspika, rapat koordinasi pemerintah, rapat koordinasi teknis dan rapat bulanan staf dan memberikan laporan atas pelaksanaan rapat-rapat tersebut ke pada Walikota</p> |

| No | Aspek | Rincian Kewenangan Yang dilimpahkan |
|----|-----------------|---|
| 9 | Kewenangan lain | <p>a. Pengesahan Surat Keputusan Kelurahan terkait : Program Kerja, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan (APP Kel), Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, Pembentukan Pasar Kelurahan dan Penetapan Retribusi Pasar Kelurahan</p> <p>b. Melegalisir dan mengetahui surat – surat tanah dan silsilah keluarga.</p> |

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA


LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 23 Desember 2011
NOMOR : 40a TAHUN 2011
TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA CAMAT DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KETENTUAN-KETENTUAN ASPEK PERIJINAN
PADA PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

| Rincian Kewenangan | Ketentuan |
|-------------------------------------|---|
| Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Usaha Kecil 2) Usaha perorangan 3) Lokasi usaha berada pada jalan lingkungan dengan lebar jalan Max 6 m 4) Usaha-usaha yang tidak wajib SITU/Ho berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5) Besarnya investasi di bawah 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan |
| Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Usaha Kecil 2) Usaha perorangan 3) Lokasi usaha berada pada jalan lingkungan dengan lebar jalan Max 6 m 4) Usaha-usaha yang tidak wajib SITU/Ho berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5) Besarnya investasi di bawah 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan |
| Ijin Usaha Industri Depot Air Minum | <ol style="list-style-type: none"> 1) Usaha Kecil 2) Usaha perorangan 3) Lokasi usaha berada pada jalan lingkungan dengan lebar jalan Max 6 m 4) Besarnya investasi di bawah 100 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan 5) Luas tempat usaha Max 15 m² |
| Ijin Industri Kecil | <ol style="list-style-type: none"> 1) Usaha Kecil 2) Usaha perorangan 3) Lokasi usaha berada pada jalan lingkungan dengan lebar jalan Max 6 m 4) Besarnya investasi di bawah 100 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan 5) Usaha-usaha yang tidak wajib UKL/UPL berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku |

| Rincian Kewenangan | Ketentuan |
|---|--|
| Ijin Prinsip, SITU/Ho dan Ijin Usaha Salon Kecantikan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Usaha Kecil 2) Usaha perorangan 3) Lokasi usaha berada pada jalan lingkungan dengan lebar jalan Max 6 m 4) Besarnya investasi di bawah 100 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan 5) Jumlah Meja Rias Max 3 (tiga) buah 6) Luas tempat usaha Max 15 m² |
| Ijin Prinsip, SITU/Ho dan Ijin Usaha Rumah Biliyard | <ol style="list-style-type: none"> 1) Usaha Kecil 2) Usaha perorangan 3) Lokasi usaha berada pada jalan lingkungan dengan lebar jalan Max 6 m 4) Besarnya investasi di bawah 100 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan 5) Meja Biliyard Max 5 (lima) Meja |

WALIKOTA DENPASAR,


 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA